

IMPLIKASI TAX AMNESTY TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PIDANA

(Skripsi)

Oleh

SONAL SIDABUTAR



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2019

IMPLIKASI TAX AMNESTY TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA

ABSTRAK

Oleh

SONAL SIDABUTAR

Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan *Tax Amnesty*? (2) Bagaimanakah kepastian hukum bagi wajib pajak yang tidak taat pajak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Pegawai Dirjen Pajak KPP PRATAMA Teluk Betung dan akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Jaminan kepastian hukum dan Keamanan menjadi hambatan serius penerapan program *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Sepanjang keamanan tidak terjamin, para pelaku usaha tidak bakal secara terbuka melakukan deklarasi dan repatriasi modal. Serta kurangnya sosialisasi. (2) Kepastian hukum bagi wajib pajak diatur Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menerbitkan Surat Paksa dengan ancaman penyitaan dan lelang terhadap harta wajib pajak. Sita dan lelang dalam pajak dapat dilakukan langsung tanpa melalui pengadilan karena Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberikan *titel executorial* kepada Surat Paksa dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah tetap (*inkracht van gewijsde*).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1). Memberikan sosialisasi dari kota hingga pelosok desa dan memberikan himbauan (tertulis) kepada wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengampunan Pajak. Hal ini dapat berupa selebaran-

Sonal Sidabutar

selebaran, Short Message Service (SMS), maupun baliho-baliho yang menjelaskan program Pengampunan Pajak, untuk memberi informasi kepada masyarakat. (2) implementasi berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penerapan uu tax amnesty diperlukan untuk kebai bersama.

Kata kunci: Tax amnesty, Penegakan Hukum

IMPLIKASI TAX AMNESTY TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Oleh

SONAL SIDABUTAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2019

**Judul Skripsi : IMPLIKASI TAX AMNESTY TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Nama Mahasiswa : Sonal Sidabutar

No. Pokok Mahasiswa : 1342011164

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP.196109121986031003

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP.196208171987032003




2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.




Sekretaris : Diab Gustiniati, S.H.,M.H



Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H.,M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H
NIP.196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Juni 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONAL SIDABUTAR
No. Pokok Mahasiswa : 1342011164
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : “Implikasi Tax Amnesty Terhadap Penegakan Hukum Pidana”. Adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di catatan kaki, dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Juni 2019

Penulis



SONAL SIDABUTAR

NPM.1342011164

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sonal Sidabutar, dilahirkan di Candra Kencana pada tanggal 24 April 1994, merupakan putra pertama dari lima bersaudara, Putra dari pasangan bapak Aris Sidabutar dan Ibu Happy Naibaho.

Penulis memulai pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Candra Kencana lulus pada tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 1 Tumijajar lulus pada tahun 2008, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Tumijajar lulus pada tahun 2011. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Harapan Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018.

MOTO

Kegagalan bukanlah akhir dari segala perjuangan namun jadikanlah sebagai pengalaman untuk memulai awal dari kesuksesan.

Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan,

Yakin Usaha Sampai.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hatiku persembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasiter besarku:

Bapak dan Ibu

Ayahanda Aris Sidabutar dan ibunda Happy Naibaho. yang kusayangi, kuhormati,

kubanggakan. Terimakasih untuk segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Saudara yang kusayangi

Tiarna Sidabutar S,Th., Novelina Sidabutar S,E.,Januarita Sidabutar, Ardi Bakto Sidabutar.

Yang selalu menghiburku disaat senang maupun sedih, dan menjadi motivasi untuk memacu keberhasilanku sebagai adik.Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

SAN WACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Implikasi Tax Amnesty Terhadap Penegakan Hukum Pidana**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Bapak Dr. Eddy Riffai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Sunarto, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Sri Rizki, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Martha Riananda, S.H., selaku Pembimbing Akademik penulis atas kontribusinya membantu selama di bangku perkuliahan
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
- 10.Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Aris Sidabutar yang penulis banggakan dan Ibu Happy Naibaho tercinta, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan

13. Kepada Saudaraku Tiarna Sidabutar,S.Th,. Novelina Sidabutar,S.E,. dan Adikku Januarita Sidabutar, Ardi Bakto Sidabutar. terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk penulis
104. Sahabat-sahabat penulis khususnya angkatan 2013 FH UNILA Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Juli 2019

Penulis

Sonal Sidabutar

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	Halaman
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
	D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
	E. Sistematika Penulisan.....	13
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum Implikasi Hukum	15
	1. Pengertian Implikasi Hukum	15
	2. Pertimbangan Penghapusan Unsur Pidana Pajak.....	16
	3. Alasan-Alasan Penghapus Pidana.....	18
	B. Tinjauan Umum Tax Amnesty.....	20
	1. Pengertian Tax Amnesty	20
	2. Subjek dan Objek Tax Amnesty	25
	3. Tujuan dan Jenis-Jenis Tax Amnesty.....	26
	C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	32
	1. Pengertian Penegakan Hukum	32
	2. Pengertian Hukum Pidana.....	34
	3. Fungsi Hukum Pidana.....	35
III.	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Masalah.....	36
	B. Sumber dan Jenis Data	37
	C. Penentuan Narasumber.....	39
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
	E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implikasi Hukum UU Tax Amnesty Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak..... 43
- B. Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Taat Pajak.. 60

V. PENUTUP

- A. Simpulan 74
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak(*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini¹.

Pada umumnya, pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya *tax amnesty*. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* ini mungkin saja hanya terjadi selama program *tax amnesty* dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program *tax amnesty* berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian *tax amnesty* tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang.

¹Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang *Tax Amnesty*(pengampunan pajak).

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau aset.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Undang-Undang ini dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan

secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk kedalam system administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.²

Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, *tax amnesty* menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut³. Timbul pertanyaan apakah pemberlakuan *tax amnesty* ini akan benar-benar efektif untuk memancing dana dari luar untuk kembali masuk ke dalam negeri. Mengingat kebijakan ini sangat bersifat spekulatif bergantung pada Iktikad baik pemilik dana itu untuk mau atau tidak menyimpan hartanya di dalam negeri. Indonesia pernah menerapkan amnesty pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.⁴ Mencermati Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan

²Santoso, Urip & Justina, Setiawan, *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009, hlm.38.

³ Danni Darussalam, *Tax Amnesty dalam rangka rekonsiliasi Nasional*. Hlm 47

⁴ http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307/

versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak.⁵Jika diberlakukan kebijakan *tax amnesty* dinilai dapat menimbulkan efek psikologis kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Rasa cemburu akan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang kurang taat akan dinilai sebagai hal yang bersifat diskriminatif.

Bila ini terjadi kepada banyak wajib pajak yang taat tentu akan berpengaruh pada pendapatan pajak itu sendiri sehingga penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam terkait karakteristik wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* ini memang sudah diterapkan di beberapa Negara dan tentunya ada yang berhasil dan ada yang gagal. Karena memang kebijakan yang bersifat spekulatif ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan bagi para wajib pajak yang melakukan penghindaran terhadap utang pajaknya di masa lalu dan diharapkan dapat kembali menyimpan dananya di dalam negeri lalu menjadi taat pajak. Pemerintah masih belum secara jelas memberikan penjelasan terperinci terkait hal ini sehingga menimbulkan persepsi terbatas di kalangan masyarakat awam.

Jika melihat dari sisi lain yaitu alasan mengapa wajib pajak menyimpan dananya di luar negeri antara lain:

⁵ <http://nindityo.com/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008>

1. Wajib pajak menilai menyimpan dana di dalam negeri kurang menguntungkan secara ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pasar, keamanan, dan keadaan politik dalam negeri itu sendiri. Adapun dana tersebut berasal dari sumber yang halal.
2. Dana tersebut datang dari hasil kejahatan sehingga akan sangat tidak aman apabila disimpan di dalam negeri. Menyimpan dana di luar negeri menjadi pilihan yang paling logis untuk mengaburkan dana tersebut.

Berdasarkan pada alasan tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua dana dapat diasumsikan akan kembali ke dalam negeri, apabila terjadi demikian justru negaralah yang nantinya akan merugi. Belum lagi terhadap aset-aset yang sudah berbentuk bangunan dan sebagainya, tidak mungkin pemerintah harus memaksa mereka menjual aset-aset tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam negeri. Idealnya *tax amnesty* memulangkan dana-dana yang ada di luar negeri. Selanjutnya, dana tersebut dapat menggerakkan perekonomian terutama sektor riil. Menurut Sony Devano, daya dorong ekonomi dari repatriasi dana akan sangat bergantung kepada jenis investasi yang digunakan untuk menampung dana tersebut banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan, namun kecenderungannya adalah dana tersebut terlebih dulu masuk ke sektor keuangan⁶. Dalam hal ini jelas permasalahannya adalah pasca amnesty tersebut pemerintah harus berbuat apa. Pemberlakuan *tax amnesty* ini harus menimbulkan law enforcement yang jelas kepada seluruh wajib pajak, sehingga apabila telah diminta secara baik-baik untuk menyimpan kembali dananya di dalam negeri dan kembali membayar pajak setelah diberi pengampunan, yang bersangkutan tidak mengindahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pajak yang dapat diberikan sanksi pidana maupun administratif⁷. Melihat keadaan saat ini pandangan dari para ahli menyatakan bahwa bukan saatnya berdebat tentang perlu atau tidaknya kebijakan ini dilaksanakan, tetapi harus mendorong pemerintah untuk mematangkan kebijakan ini terutama pasca amnesty tersebut sehingga tujuan pemberlakuan

⁶Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Prenada Media Group.

⁷ B. Wirawan Ilyas , Hukum Pajak , 2013, Jakarta ,Salemba Empat.Hlm 73.

kebijakan ini agar pendapatan Negara bisa meningkat, pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi dapat terwujud. Jangan sampai kebijakan ini dijadikan alat untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok tertentu. yang menjadi isu hukum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahwa dasar argumentasi RUU Pengampunan Pajak salah tafsir. UUD 1945 sudah meletakkan dasar-dasar konstitusional pemungutan pajak dalam proses APBN. Sistem hukumnya bersifat memaksa, bukan mengampuni.
2. Bahwa secara skala prioritas. Revisi UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan revisi UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) perlu didahulukan dari RUU Pengampunan Pajak. Secara substansi, RUU Pengampunan Pajak juga mendegradasi UU KUP terkait kewenangan dan penyederhanaan pemungutan pajak. Proses RUU Pengampunan Pajak ini terkesan dipaksakan karena belum ada naskah akademiknya. Sehingga potensi melanggar aturan sebelumnya akan sangat besar.
3. potensi korupsi berupa ruang transaksional sangat tinggi, yang tercermin dari pengelolaan yang diserahkan kepada Satgas karena sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitasnya tidak ada. Justru ruang ini akan menjadi proses transaksional yang legal dengan memanipulasi perhitungan uang tebusan dan lain sebagainya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah implikasi UU Tax Amnesty terhadap penegakan hukum pidana bagi wajib pajak?
- b. Bagaimanakah kepastian hukum bagi wajib pajak yang tidak taat pajak?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap penegakan hukum, khususnya pidana dan Amnesty diberikan pada momen tertentu bukan setiap saat atau selalu terus menerus. moment tersebut berkaitan dengan pertimbangan politik, HAM, ekonomi nasional, dan keutuhan NKRI. Penelitian ini dilakukan di Dirjen Pajak Pratama Teluk Betung Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi hukum UU *Tax Amnesty* terhadap pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib.
- b. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi wajib pajak yang tidak taat pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

b. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta menambah wawasan atau informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang implikasi *tax amnesty* terhadap penegakan hukum pidana. dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti⁸.

Teori teori yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

a. Teori sistem pemungutan pajak

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD 1945),Menyatakan bahwa pemungutan pajak adalah dilakukan secara paksa.Berkenaan mengenai pengenaan pajak, pajak mempunyai falsafah.Falasafah pajak ini lebih lanjut lagi berdasarkan falsafah negara yaitu pancasila.Pasal 23 UUD 1945, merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang berbunyi “segala pajak pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” walaupun pasal 23 (2) UUD 1945, merupakan dasar hukum pemungutan pajak, namun pada dasarnya dalam ketentuan ini tersirat Falsafah Pajak.Pajak harus berdasar undang-undang karena dapat dikatakan pajak adalah menyayat daging diri kita sendiri.Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat dinikmati, atau dapat dikatakan pajak tidak memberikan imbalan.

Selain memiliki dasar falsafah dalam pengenaan pajak terdapat asas-asas menurut Falsafah Hukum yaitu asas-asas keadilan, untuk memberikan dasar

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

menyatakan keadilannya, terdapat teori-teori pajak yang dapat diterapkan dalam pemungutan pajak dalam masyarakat, dan juga terdapat sistem pemungutan pajak.

Ketentuan ada dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:⁹

Pasal 23 A UUD 1945:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

b. bahwa didalam Pasal 38 UU KUP dikatakan sebagai berikut¹⁰:

Pasal 38 UU KUP

denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun apabila:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.

⁹Pasal 23 A UUD 1945

¹⁰UU KUP No.28 Tahun 2007

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi adalah efek yang ditimbulkan atau akibat dari suatu hal.¹²
- b. Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan.¹³
- c. Penegakan hukum pidana adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁴

¹¹*Op,cit.*

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak(Tax Amnesty)

¹⁴Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari implikasi hukum, Tax amnesty, penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memuat mengenaikan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan pembahasan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Implikasi Hukum

1. Pengertian Implikasi Hukum

Implikasi itu berarti akibat atau dampak dikaitkan dengan konteks bahasa hukum, misalnya implikasi hukumnya, berarti akibat hukum yang akan terjadi. Akibat hukum adalah segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Hukum dapat menyediakan instrumen yang berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia, dan dimana perlu memaksakannya. Dengan jalan ini, hukum dapat memberikan landasan bagi perubahan perilaku yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat yang benar-benar berkelanjutan.

Sehingga penggunaan sarana hukum dalam hal ini upaya penal (hukum pidana) dimungkinkan untuk segera di optimalkan dalam konteks good governance. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan nampaknya tidak diragukan lagi. Hal ini

dapat di lihat dari praktek penggunaan hukum pidana selama ini, sehingga keberadaannya masih sangat dibutuhkan. Termasuk dimungkinkan juga untuk dapat diterapkan dalam bidang tata pemerintahan, dalam rangka untuk meredam perilaku yang menyimpang dari fungsionaris pemerintahan.

2. Pertimbangan penghapusan unsur pidana pajak

Adapun penghapusan unsur pidana selain pidana pajak yang juga digaungkan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak yang diberikan tax amnesty merupakan langkah mundur penegakan hukum di Indonesia. Terutama apabila uang tersebut merupakan hasil korupsi atau tindakan curang yang mengakibatkan kerugian Negara. Patut dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah apabila ingin menghapus unsur pidana dari uang tersebut.

Beberapa pertimbangan apabila ingin menerapkan pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal penghapusan pidana umum, selain pidana pajak, tidak terdapat alasan penghapus pidana; alasan penghapus pidana selama ini tidak dirumuskan secara tegas didalam KUHP, namun pada konsep KUHP Baru menyatakan alasan penghapus pidana adalah :

- a. keadaan darurat,
- b. tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil,
- c. kesesatan, baik berupa error fictie maupun error iuris , tidak adanya kesalahan sama sekali .

2. Melihat kerugian Negara yang sangat besar dari pelanggaran terhadap hukum ekonomi, maka tujuan pemidanaan dan pemilihan sanksi pidana harus mendapat evaluasi, tetapi penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kejahatan dibidang ekonomi harus tetap dipertahankan.

3. Apabila benar uang tersebut merupakan hasil korupsi atau perbuatan curang yang merugikan Negara, maka pemberian diskresi dalam hal ini berupa Tax Amnesty merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang selama ini tumbuh dan berkembang didalam masyarakat serta merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah.

Tidak ada jaminan bahwa dengan pemberian Tax Amnesty akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat berimplikasi pada pengulangan kembali dimasa yang akan datang. Apabila tax amnesty diberikan sesuai dengan rencana pemerintah, terbatas kepada pemodal yang menyimpan uangnya di luar negeri, maka akan menimbulkan gejala kecemburuan bagi pemodal yang tidak pernah membayar pajak dan menyimpan uangnya didalam negeri. Selain itu akan menimbulkan kecemburuan bagi wajib pajak yang selama ini taat menjalankan kewajibannya. kebijakan tersebut kontradiktif jika dihadapkan pada program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang sudah dicanangkan pemerintah. Dengan moto reach the unreachable, touch the untouchable, program ini bertujuan mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional dengan memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai

pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka.

2. Alasan-alasan Penghapus Pidana

Dalam Hukum Pidana dikenal adanya alasan-alasan penghapus pidana. Penghapusan pidana adalah hapusnya suatu pidana dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun alasan-alasan penghapusan pidana dalam hukum pidana ada dua macam (Schaffineiser, Et all, 1995:57) yaitu :

1). Alasan Pemaaf

Dasar penghapus berdasar alasan pemaaf melihat dari sisi pelakunya (subyektif). Pada alasan pemaaf, maka suatu tindakan tetap melawan hukum, tetapi terdapat hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu:

a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP)

- b. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweer exces*) (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Penghapusan pidana berdasarkan alasan pemaaf menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap pidana dan dimaafkan jika ia melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Dalam konteks tata pemerintahan, maka sepanjang tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan tersebut adalah melaksanakan perintah jabatan sebagaimana yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

2). Alasan Pembena

Dasar penghapus berdasarkan alasan pembena melihat dari sisi perbuatannya (*obyektif*). Pada alasan pembena, suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/diperbolehkan dan pelakunya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Sebagai mana diatur dalam KUHP yaitu:

- a. Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- b. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (*noodweer*) (Pasal 49 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan pidana tidak dapat dihukum sepanjang terdapat alasan pembena dan pemaaf. Dan sebaliknya,

perbuatan itu dapat di hukum apabila tidak terdapat unsur pemaaf dan pembedanya, termasuklah perbuatan tersebut dilakukan oleh fungsionaris pemerintahan.

B. Tinjauan Umum Tax Amnesty

1. Pengertian Tax Amnesty menurut para ahli

Untuk menjawab apa yang dimaksud Tax Amnesty atau pengampunan Pajak maka perlu memperhatikan pendapat ahli, diantaranya adalah :

- a. Menurut Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan tax amnesty sebagai: a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax periode, as well as freedom of legal prosecution¹⁵.
- b. Menurut Jacques Malherbe mengartikan tax amnesty seperti berikut ini: the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of time¹⁶.

¹⁵ Khatherine Baer dan Eric Leborgne, Tax Amnesty theory trend and some alternatives internationaly fund, Washington 2008,121.

¹⁶ Jacques Malherbe dkk, Tax Amnesties in the 2009 Landscape, Bulletin for international taxation April 2010:224 hlm

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Tax Amnesty adalah ditujukan untuk penghapusan sanksi administrative berupa denda dan bunga pajak, serta juga termasuk didalamnya penghapusan sanksi pidana. Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Tax Amnesty menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif dan dampak negative. Kebijakan menerapkan tax amnesty pada kenyataannya juga pernah diberlakukan di beberapa Negara. Atas kebijakan Tax Amnesty tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya.

Kebijakan pemberian Amnesty pada dasarnya merupakan hak priogratif Presiden, Presiden memberikan amnesty dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi dari amnesty yang dimaksud adalah¹⁷ :

- a. Jabatan atau wewenang tertinggi adalah Presiden untuk memberikan amnesty.
- b. Hilangnya kesalahan pelaku kejahatan pelanggaran, sehingga terhadap pelaku hilangnya pembebasan dari sanksi atau ancaman pidana maupun administrasi.
- c. Amnesti harus berdasarkan UU karena menyangkut DPR sebagai pembuatan UU, karena akan kehilangan potensi, misalnya : tidak diterimanya uang kas ke Negara karena pengampunan pajak.
- d. Amnesti diberikan pada moment tertentu bukan setiap saat atau selalu terus menerus. Moment tersebut berkaitan dengan pertimbangan politik, HAM, ekonomi nasional, keutuhan NKRI.

Kebijakan Tax Amnesty pernah diberlakukan di Indonesia dengan Keppres No. 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 72 tahun

¹⁷ *Op, Cit.*

1984. Pengampunan pajak pada masa itu diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal kebijakan *Tax Amnesty*, relevan dengan istilah diskresi pada penegakan hukum dibidang administrasi. Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁸ Apabila ingin menerapkan tax amnesty, maka model yang tepat adalah salah satu model jenis pengampunan pajak yang dicetuskan oleh Erwin Silitonga¹⁹ yaitu pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya. Adapun penghapusan unsure pidana selain pidana pajak yang juga digabungkan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak yang diberikan tax amnesty merupakan langkah mundur penegakan hukum di Indonesia. Terutama apabila uang tersebut merupakan hasil korupsi atau tindakan curang yang mengakibatkan kerugian Negara. Patut dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah apabila ingin menghapus unsure pidana dari uang tersebut.

Beberapa pertimbangan apabila ingin menerapkan pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

¹⁸ Pasal 1 Angka 9 UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Erwin Silitonga dalam Hotsaritua Situmorang, 2006, Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum, <http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga-pegawai-direktorat> , diakses tanggal 6 Januari 2017

- 1) Dalam hal penghapusan pidana umum, selain pidana pajak, tidak terdapat alasan penghapus pidana; alasan penghapus pidana selama ini tidak dirumuskan secara tegas didalam KUHP, namun pada konsep KUHP Baru menyatakan alasan penghapus pidana adalah :
 - (a) keadaan darurat,
 - (b) tidak adanya sifat melawan hukum secara matriil,
 - (c) kesesatan, baik berupa error fictie maupun error iuris , tidak adanya kesalahan sama sekali.²⁰

- 2) Melihat kerugian Negara yang sangat besar dari pelanggaran terhadap hukum ekonomi, maka tujuan pemidanaan dan pemilihan saknsi pidana harus mendapat evaluasi, tetapi penggunaan hokum pidana sebagai alat untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi kejahatan dibidang ekonomi harus tetap dipertahankan²¹. Apabila benar uang tersebut merupakan hasil korupsi atau perbuatan curang yang merugikan Negara, maka pemberian diskresi dalam hal ini berupa *Tax Amnesty* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang selama ini tumbuh dan berkembang didalam masyarakat serta merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa dengan pemberian *Tax Amnesty* akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dapat berimplikasi pada pengulangan kembali dimasa yang akan datang. Apabila tax amnesty diberikan

²⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm 108.

²¹ W. Friedman, Law and Changing Society, Penguin Publication, 2.nd Edition, hlm 198. Lihat juga hlm Edi Setiadi, Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm 21-22.

sesuai dengan rencana pemerintah, terbatas kepada pemodal yang menyimpan uangnya di luar negeri, maka akan menimbulkan gejala kecemburuan bagi pemodal yang tidak pernah membayar pajak dan menyimpan uangnya didalam negeri. Selain itu akan menimbulkan kecemburuan bagi wajib pajak yang selama ini taat menjalankan kewajibannya. Kebijakan tersebut kontradiktif jika dihadapkan pada program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang sudah dicanangkan pemerintah. Dengan moto reach the unreachable, touch the untouchable, program ini bertujuan mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional dengan memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

Pengertian Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.²² Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

²² UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak''Tax Amnesty''

2. Pengertian Tax Amnesty Menurut Undang Undang

a. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Pengertian Tax Amnesty Menurut PMK No. 118/PMK.03/2016

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.²³

Penyebab pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty adalah karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Tax Amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak. Dari latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

²³ PMK No. 118/PMK.03/2016" Tentang Tax Amnesty

3. Subjek dan Objek Tax Amnesty dalam pengertian Tax Amnesty adalah

a. Subjek Tax Amnesty

Subjek *Tax Amnesty* adalah warga negara Indonesia baik yang ber NPWP maupun tidak yang memiliki harta lain selain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata)

b. Objek Tax Amnesty

Objek tax amnesty adalah harta yang dimiliki oleh subjek *tax amnesty*, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi), wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun. sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Dalam hal wajib pajak mengungkapkan harta yang berada dan atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi), wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan yaitu wajib pajak tidak dapat mengalihkan harta ke

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7).

4. Tujuan dan Jenis-jenis Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang (Devano, 2006:137)²⁴.

Sawyer (2006) mengemukakan arti pengampunan pajak adalah a *tax amnesty* generally involves providing previously noncompliant taxpayers with the opportunity to pay back-taxes on undisclosed income, without fear of penalties or prosecution²⁵. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Negara. *Tax Amnesty* diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya

²⁴ *Op.Cit.*

²⁵ Adrian Sawyer. 2016. Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury, <http://www.austlii.edu.au/>.

pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Tujuan *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah (Darusalam, 2015): Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembeda diberikannya *tax amnesty*. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan *tax amnesty* dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program *tax amnesty* akan meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Para pendukung *tax amnesty* umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan wajib pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Mendorong repatriasi modal atau aset. Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program *tax amnesty* merupakan salah satu tujuan pemberian *tax amnesty*. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian *tax amnesty* atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri. Transisi ke sistem perpajakan yang baru. *Tax amnesty* dapat di

justifikasi ketika *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau di parkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

Sawyer (2006) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), yaitu²⁶:

1. Filling amnesty

²⁶ *Ibid.*, hlm 38

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT. Record-keeping amnesty. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

2. Revision amnesty

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (outstanding). Wajib pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

3. Investigation amnesty

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (amnesty fee) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (laundering amnesty).

Prosecution amnesty. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Erwin Silitonga (2006), terdapat empat jenis pengampunan pajak, yaitu²⁷:

Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda.

Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis pertama, yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak

²⁷*Op.Cit.*

untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

C. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan²⁸. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁹.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto.

²⁸ Dellyana, Shant. 1998, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 32

²⁹ Soerjono Soekanto. 2004, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan HUKUM, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarto (1986 : 32), memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)³⁰.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2009 : VII-IX)³¹.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. (Soerjono Soekanto, 2005 : 5)³²

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya

³⁰Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

³²Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

mencakup law enforcement, juga meliputi peace maintenance. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara (Iskandar, 2009:98)³³.

2. Pengertian Hukum Pidana

Pompe (1953: 1), bahwa Hukum Pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu³⁴.

Moeljatno(1987 :1), Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan aturan untuk³⁵ :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. Fungsi Hukum Pidana

³³Iskandar, "Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia". 2008.

³⁴W.J.P Pompe Handboek Van het Ned.Strafrecht, Zwolle:W.E.J. Tjjeenk Willink, 1959

³⁵Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana.Bina Aksara.Jakarta .1987

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi:

1. Fungsi Umum hukum pidana yaitu:

untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.

2. Fungsi khusus hukum pidana yaitu:

untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Fungsi khusus hukum pidana ini dapat dibedakan menjadi 3(tiga) fungsi yaitu:

1. Fungsi primer yaitu : sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.

2. Fungsi sekunder yaitu: untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.

3. Fungsi subsider yaitu: usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu. apabila dipandang sarana atau upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum pidana.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu;

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁷
- b. Pendekatan yuridis empiris, dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.13.

³⁷*Ibid.*

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatu-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Keppres No. 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 72 tahun 1984
4. Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literature-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta sumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Dirjen Pajak Bandar Lampung : 1 Orang

2. Akademisi Fakultas Hukum,Dosen Bagian

Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 Orang

Total jumlah narasumber : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan literatur dan karya ilmiah lainnya untuk dikaji dan ditelaah, seperti³⁸ Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁸*Ibid.*, Hlm. 29.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. Seleksi data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan

metode deduktif di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian.

V.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi *Tax Amnesty* terhadap penegakan hukum adalah dimana data data dan informasi tidak valid. banyak informasi yang simpang siur dan berbeda dan data detail atau valid tentang pelaksanaan *tax amnesty* sulit didapatkan sehingga menyebabkan kebingungan para wajib pajak untuk mengambil tindakan terutama untuk melaporkan deklarasi dan repatriasi modal (harta) yang dimilikinya.
2. Jaminan kepastian hukum dan keamanan. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan adalah satu kendala tersendiri yang ditentukan didalam pelaksanaan *tax amnesty*, dimana jumlah harta yang dilaporkan didalam SPT seharusnya dilindungi oleh hukum bahwa data itu tidak akan diperiksa kembali pada masa akan datang dan harus ada kepastian hukum dari sisi perpajakan melalui surat keterangan pengampunan pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dibawah ini diberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa. Penegakan hukum ini harus diperlakukan sama baik terhadap wajib pajak yang telah mengajukan pengampunan maupun tidak. Undang-undang ini dapat diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak sekalipun sudah dilakukan teguran secara tertulis. Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menerbitkan Surat Paksa dengan ancaman penyitaan dan lelang terhadap harta wajib pajak. Sita dan lelang dalam pajak dapat dilakukan langsung tanpa melalui pengadilan karena Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberikan *titel executorial* kepada Surat Paksa dan kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahkan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 memberikan wewenang pula untuk menyandera (*gijzeling*) apabila tidak ada harta yang dapat disita atau wajib pajak menyembunyikan harta kekayaannya. Penagihan pajak dengan surat paksa akan dilakukan apabila:

- a. Wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun sudah diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT citra Aditya Bakti, hlm. 73.
- Baer Khaterine dan Eric Leborgne, 2008, *Tax Amnesty Theori Trend and Some Alternatives Internationality Fund*, Washington,121.
- Darussalam, Danni, *Tax Amnesty dalam rangka rekonsiliasi nasional*. Hlm 47
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan konsep, teori dan isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, GrahaIlmu, hlm 21-22
- Friedman W, 2010, *Law and Changing Society*, Penguin Publication, 2.nd Edition, hlm 198
- Iskandar, 2008, *Cermin Buram Penegakan Hukum di Indonesia*
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- Malherbe, Jacques dkk,2010, *Tax Amnesties in the 2009 Landscape*, Bulletin for international taxation, 224 hlm
- Nawawi Arief Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hlm 108
- Pompe W.J.P, 1959, *Handboek Van Het Ned Strafrecht*, Zwolle:W.E.J. Tjjeenk Willink.

Rahardjo, Satjipto 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Undang Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 1 Angka 9 Undang Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Keppres No.26 Tahun 1984 yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 72 Tahun 1984.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

PMK No.118/PMK.03/2016 Tentang Tax Amnesty.

C. Sumber Lain

http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=307/

<http://nindityo.com/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/>

<http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum-erwin-silitonga-pegawai-direktorat>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)